

## Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Peguyangan

Ni Made Rai Santiari <sup>(1)</sup>

Putu Nuniek Hutnaleontina <sup>(2)</sup>

Ni Putu Yeni Yuliantari <sup>(3)</sup>

<sup>(1)(2)(3)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Denpasar  
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar  
email: nimaderaisantiari@gmail.com

### ABSTRACT

*LPD is a financial institution that plays an important role in the Pakraman village community in Bali. LPDs have a positive impact on the economy, but in reality there are often problems regarding LPD performance which actually harm customers. The Peguyangan Traditional Village LPD has good performance achievements, which cannot be separated from the implementation of good corporate governance in all its business activities. The aim of this research is to determine and analyze the implementation of good corporate governance principles in the Peguyangan Traditional Village LPD. Based on the problems studied, this research uses qualitative methods, with data from interviews and documentation in the field. Based on data collected from interviews with the Head of the LPD, it is stated that the principle of transparency is applied by providing information regarding the development of the Peguyangan Traditional Village LPD, not only known to the internal LPD but also the general public, especially the manners of the Peguyangan Traditional Village, the principle of accountability is applied by encouraging every employee to work. responsible for each task, the principle of responsibility is carried out by having a social service program based on Tri Hita Karana for the community, the principle of independence is carried out by making their own considerations in determining the interest rate on each financial product, decision making and every village manner is given the opportunity to provide input, the principle of equality This is done to provide the opportunity to convey input ideas and suggestions to the LPD from employees through communication forums every week, and the community through its representatives (prajuru banjar) at meetings (paruman adat village) which are held three times a year.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, LPD*

### PENDAHULUAN

Bali merupakan provinsi yang mempunyai adat serta tradisi yang masih kuat dengan keunikan Bali dan masih adanya desa adat. Ruang lingkup yang mencakup budaya dan agama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari budaya Bali, tidak hanya itu keunikan Bali juga terlihat dari adanya lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang menunjang sektor perekonomian dengan menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keuangan. LPD mengemban tugas dalam memberdayakan perekonomian pedesaan dimana LPD menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung, deposito, dan mendapatkan bantuan dana berupa kredit untuk usaha dan sebagainya. Hal ini membuat LPD memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu masyarakat pedesaan khususnya di Bali untuk

memajukan ekonomi masyarakat serta menyelenggarakan aktivitas perkreditan di pedesaan (Gunawan, 2019).

Kepercayaan masyarakat terhadap LPD akan semakin bertambah jika LPD tersebut mampu menunjukkan perkembangan atau pengelolaan perusahaan yang baik dan bersaing dengan lembaga keuangan lain (Suwarmika et al., 2019). Penerapan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik tentu diharapkan dapat memberikan dorongan untuk kemajuan LPD. Berbagai usaha yang dilakukan LPD jika dilandasi dengan prinsip GCG diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik demi tercapainya tujuan perusahaan (Yanti, 2019).

Penerapan GCG merupakan pondasi untuk membangun LPD yang sehat, baik dan efektif. Penerapan GCG merupakan keharusan untuk mendapatkan hasil kerja yang memuaskan tidak hanya sebagai perusahaan tetapi juga bagi karyawan serta masyarakat desa adat sebagai warga yang ikut menjadi pemilik LPD. Adanya prinsip *good corporate governance* memberikan batasan agar kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan yang merugikan LPD secara umum dapat diminimalkan, karyawan sebagai petugas yang mengelola dana LPD menjadi merasa memiliki tanggung jawab yang besar dengan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga keamanan dana masyarakat serta menghindari praktik penggelapan dana yang dapat merugikan masyarakat dan desa adat secara umum, prinsip GCG juga mewajibkan pengurus LPD untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan dengan LPD (Indriyani & Putra, 2020).

LPD merupakan lembaga yang sangat berperan penting di dalam masyarakat, LPD mampu memberikan dampak positif dengan membaiknya ekonomi masyarakat, serta kemajuan kehidupan sosial yang terbantu oleh LPD saat LPD tersebut mampu memberikan perkembangan yang baik di bidang usahanya. Namun, disisi lain beberapa LPD yang mengalami kebangkrutan, penyelewengan dana dan korupsi akibat kurangnya tata kelola (GCG) pada LPD. Salah satunya yaitu Desa Adat Serangan dimana dana LPD dipergunakan tidak sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang kemudian dikonversikan menjadi kredit fiktif (Balipost.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya penerapan *good corporate governance* pada LPD. Namun, diantara LPD yang mengalami kebangkrutan dan permasalahan lain, baik karena adanya penyelewengan dana, korupsi maupun permasalahan internal dan eksternal lainnya masih ada LPD yang berhasil dan sukses dalam penerapan tata kelola perusahaan dengan baik.

LPD Desa Adat Peguyangan sebagai salah satu LPD di Kota Denpasar yang berhasil bangkit setelah mengalami keterpurukan di masa pandemi covid 19. Dimana LPD Desa Adat Peguyangan pada tahun 2023 telah mampu melewati tahun-tahun berat saat anjaknya

perekonomian dunia akibat pandemi Covid-19. Kinerja LPD Desa Adat Peguyangan mampu ditingkatkan dan berjuang kembali pasca pandemi dimana tahun 2022 mampu meraup aset sebesar Rp. 135,5 miliar, dengan laba kredit sebesar Rp 1,9 miliar, hal tersebut didukung dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,3 persen serta kredit bermasalah yang masih dalam kendali (Metrobali.com, 2023). Disisi lain, kinerja non keuangan khususnya menjaga pelayanan dan kepuasan nasabah, serta kepuasan anggotanya juga menjadi prioritas utama bagi LPD Desa Adat Peguyangan, yang dapat dilihat dari terobosan dalam hal pelayanan yang dilakukan dengan digitalisasi pelayanan dengan adanya IBS Collect (*Integrated microbanking System*) yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini sudah banyak menggunakan sistem online dalam bertransaksi maupun berbelanja online. Keberhasilan LPD Peguyangan juga dapat dilihat dari LPD Peguyangan mendapatkan penghargaan LPD terbaik di Kota Denpasar dengan meraih Juara I di tahun 2009 dan 2015 (Balibanknews.com, 2019).

Pencapaian yang dapatkan LPD Desa Adat Peguyangan tidak terlepas dari diterapkannya *good corporate governance* pada setiap kegiatan yang dilakukan. Transparansi keuangan selalu diutamakan dengan mengadakan rapat rutin setiap 3 bulan sekali membahas isu-isu yang terjadi di masyarakat, capaian LPD dalam hal laba dan permasalahannya, serta usaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD Desa Adat Peguyangan membuat setiap permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Bendesa Desa Adat Peguyangan Ketut Utama mengungkapkan pengelolaan aset yang dimiliki LPD Desa Adat Peguyangan yang sebenarnya cukup besar belum bisa optimal sejak terjadinya Covid 19, rasa tanggung jawab (*responsibility*) pengelola LPD terhadap masyarakat dan lingkungan dalam memajukan LPD Desa Adat Peguyangan secara bersama-sama mendorong peningkatan kinerja keuangan LPD dengan pertumbuhan kredit serta peluang lain yang dapat ditingkatkan LPD Desa Adat Peguyangan yang terbukti dari pertumbuhan kredit mencapai 9,3 persen di akhir tahun 2022 (Metrobali.com 2 Januari 2023).

Latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada LPD Desa Adat Peguyangan? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada LPD Desa Adat Peguyangan.

## KAJIAN PUSTAKA

*Good corporate governance* merupakan salah satu sistem yang dapat diterapkan pada sebuah perusahaan, khususnya perusahaan keuangan untuk menjamin stabilitas usaha,

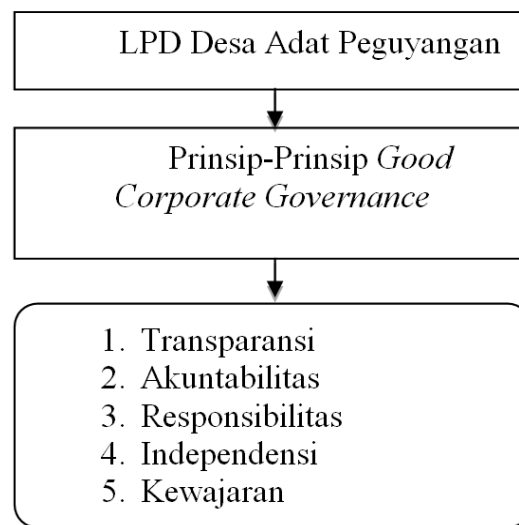
pengawasan, dan membantu meminimalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan khususnya yang menyangkut keuangan seperti penggelapan dana atau korupsi yang dapat merugikan seluruh perusahaan (Hamdani, 2017). Penerapan prinsip GCG menjadi sangat penting agar perusahaan mampu memberikan persaingan yang terbaiknya demi kelangsungan perusahaan di masa depan (Nopiyani et al., 2019).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa adat di Bali, dengan keunikannya yaitu pengelolaannya dilakukan dengan menyatukan prinsip budaya lokal Bali seperti Tri Hita Karana yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, manusia itu sendiri, dan lingkungan. LPD sendiri berfungsi sebagai wadah masyarakat pedesaan untuk menabung, deposito, dan menyediakan dana bagi masyarakat desa adat yang membutuhkan dalam membangun usaha atau konsumtif dengan bunga bersaing, yang mana hasil usaha LPD itu sendiri digunakan untuk membangun desa adat.

Penelitian (Aprianti et al., 2018) menunjukkan bahwa konsep *good corporate governance* (GCG) yang baik belum mampu diterapkan dengan baik dalam pengelolaan LPD sehingga risiko-risiko bisnis pada LPD Padangkerta belum dapat ditangani dengan baik dan belum dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan. Penelitian (Chan, 2019) menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* PT Sumber Baru Wisata masih memiliki kelemahan di bidang akuntabilitas dan kesetaraan. Penelitian (Malahayati, 2020) menunjukkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane sudah menerapkan prinsip GCG dengan baik, sehingga kinerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane semakin meningkat dengan prosedur yang baik. Penelitian (Pratiwi et al., 2021) menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu keseluruhan prinsip GCG yang diterapkan memberikan peningkatan terhadap kinerja LPD di Kecamatan Nusa Penida.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan tujuan meneliti implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada LPD Desa Adat Peguyangan, dengan kerangka berpikir sebagai berikut.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

Observasi dan wawancara dipilih sebagai metode pengumpulan data (Sugiyono, 2022), wawancara dilakukan langsung kepada Kepala LPD Peguyangan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tata kelola LPD selama ini. Data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif dengan pengumpulan data, pemilahan data, serta penyajian data hasil wawancara dengan menyusun data hasil wawancara sesuai dengan tahapan yang ada, untuk dapat memberikan bukti yang jelas serta mudah dipahami (Ghozali, 2018). Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan sebagai tahap akhir pengujian sehingga menghasilkan simpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang ditentukan (Milles & Huberman, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan *Good Corporate Governance* pada LPD Desa Adat Peguyangan

#### Transparansi (*Transparency*)

Transparansi diartikan sebagai pengungkapan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh pihak yang berkepentingan, nasabah, atau masyarakat mengenai kinerja sebuah lembaga keuangan, dalam hal ini LPD Desa Adat Peguyangan. LPD Desa Adat Peguyangan sebagai salah satu LPD yang memiliki prestasi baik dalam pengelolaan manajemen dan kinerjanya, penerapan transparansi keuangan menjadi sangat penting, dengan adanya transparansi dalam pengelolaan LPD tingkat kepercayaan masyarakat Desa Adat akan semakin meningkat, tidak hanya kepercayaan kepada pengelola tetapi juga kepercayaan kepada LPD itu sendiri sebagai lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali sebagai kredit.

Berdasarkan hasil wawancara telah menunjukkan adanya bentuk transparansi yang dilakukan LPD Desa Adat Peguyangan khususnya dari sisi keuangan melalui segi internal dan eksternal. Transparansi segi internal, LPD Desa Adat Peguyangan memberikan kesempatan

kepada seluruh karyawan, pengurus, pengawas atau Bendesa untuk melakukan pengecekan terhadap kas fisik yang disesuaikan dengan laporan keuangan yang diberikan, baik itu dengan sistem sidak maupun terjadwal. Transparansi dari segi ekternal atau kepada masyarakat umum, untuk nasabah sudah disediakan aplikasi *m-banking* dimana nasabah dapat melihat jenis rekening dan saldo simpanan yang dimilikinya, serta bagi masyarakat umum, LPD Desa Adat Peguyangan secara rutin memberikan laporan perkembangan dan pertumbuhan LPD melalui *banjar* setiap empat bulan sekali, kemudian pengurus *banjar* akan mensiarkan laporan perkembangan dan pertumbuhan LPD tersebut pada rapat/*parum banjar* di masing-masing *banjar*. Bentuk-bentuk transparansi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja LPD Desa Adat Peguyangan, karena dengan transparansi yang telah dilakukan sebagai bentuk komitmen dan kejujuran pengelola LPD untuk memajukan LPD, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD untuk mau melakukan transaksi keuangan di LPD yang tentunya akan meningkatkan volume usaha dan kinerja LPD Desa Adat Peguyangan menjadi semakin baik.

### **Akuntabilitas (Accountability)**

Akuntabilitas dapat diartikan LPD sebagai sebuah lembaga keuangan mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan sudah tercatat dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan perusahaan, sehingga tidak akan terjadi bahwa kegiatan LPD akan menguntungkan beberapa pihak. Penerapan *good corporate governance* pada LPD Desa Adat Peguyangan dari sisi akuntabilitas sudah sudah diterapkan dengan baik, terbukti dari penghargaan yang diterima LPD Desa Adat Peguyangan pada tahun 2009 dan 2015 sebagai juara I LPD terbaik se-Kota Denpasar dengan penilaian tertib administrasi dalam pengelolaan LPD, susunan organisasi yang terstruktur dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan LPD.

Berdasarkan hasil wawancara telah menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* dari sisi akuntabilitas yang diterapkan LPD Desa Adat Peguyangan sudah dapat meningkatkan kinerja LPD Desa Adat Peguyangan itu sendiri. Penerapan akuntabilitas yang baik pada LPD Desa Adat Peguyangan terlihat dari adanya pengawas yang sangat kompeten di bidangnya seperti Bendesa sebagai ketua pengawas yang merupakan mantan pengelola koperasi besar di daerah Negara/Jembrana, dua orang anggota pengawas yang merupakan pensiunan kepala Biro di Bank Perkreditan Daerah (BPD) Bali dan pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga badan pengawas sangat mengetahui permasalahan, solusi, strategi lembaga keuangan seperti LPD, dan pemahaman terhadap audit keuangan internal serta sekaligus pemantauan terhadap keuangan LPD. Selain itu, adanya standar operasional prosedur (SOP) dan *job description* yang sudah dipahami oleh masing-masing karyawan, mendorong karyawan untuk

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kemajuan LPD Desa Adat Peguyangan.

### **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas diartikan sebagai sikap pertanggungjawaban LPD sebagai sebuah perusahaan kepada lingkungan atau masyarakat di sekitar LPD tersebut atau *good corporate citizen* yang dijalankan secara berkesinambungan. Prinsip responsibilitas atau tanggungjawab yang diterapkan LPD Desa Adat Peguyangan yaitu dengan adanya SOP dan *job description* yang jelas dari masing-masing bidang kerja karyawan, maka LPD menuntut karyawan tersebut bertanggungjawab terhadap tugas dan pekerjaannya sesuai dengan SOP dan *job description* yang sudah diterapkan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara telah ditunjukkan bahwa dinyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dari segi responsibilitas atau tanggung jawab sosial LPD Desa Adat Peguyangan adalah dengan program bakti sosial dengan pemberian bantuan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu, serta pada saat pandemi Covid 19 dilakukan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Program lain yang baru direalisasikan mulai tahun 2024 adalah pemberian santunan duka kepada masyarakat *krama adat* Desa Adat Peguyangan yang berstatus sebagai nasabah di LPD Desa Adat Peguyangan, termasuk keluarga nasabah tersebut dalam satu garis keturunan. Hal tersebut bertujuan agar setiap masyarakat dapat berpartisipasi sebagai nasabah dan ikut mendukung LPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program lain yang sudah terlaksana adalah kegiatan upacara *metatah* dan *nyambutin* massal bagi *krama* Desa Adat Peguyangan yang biayanya semua berasal dari kas LPD Desa Adat Peguyangan, sebagai wujud terima kasih kepada masyarakat karena telah mendukung LPD dalam melewati masa pandemi serta peningkatan aset, laba kredit, dan pertumbuhan kredit yang baik.

### **Independensi (*Independency*)**

Independensi dapat diartikan kemandirian dalam bertindak dan LPD sebagai lembaga mampu menentukan kebijakan sendiri tanpa campur tangan pihak lain di luar LPD yang kemungkinan dapat merugikan LPD, hal tersebut juga sebagai bentuk tanggungjawab pengelola LPD dalam tugasnya memajukan LPD. Prinsip kemandirian yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Peguyangan adalah memberikan standar operasional prosedur (SOP) dan *job description* yang jelas. Karyawan didorong untuk fokus dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga penyelesaian tugas dapat lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara telah ditunjukkan bahwa prinsip independensi dari *good corporate governance* pada LPD Desa Adat Peguyangan sudah diterapkan dengan baik. Terbukti

dari adanya pemberian kebebasan bagi karyawan khususnya kolektor setelah tugasnya dalam pemungutan tabungan selesai dan kembali ke kantor, diarahkan untuk membantu karyawan lain di bidang kredit, operasional, pengarsipan, dan teller/loket sesuai dengan minat karyawan tersebut, yang diharapkan nantinya karyawan tersebut dapat mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya dalam bekerja, sehingga jika ada karyawan yang pensiun dapat digantikan oleh karyawan tersebut dan sudah memiliki pengalaman serta kompetensi yang baik di bidang kerjanya yang baru. Disisi lain, LPD Desa Adat Peguyangan belum memiliki SOP dan *job description* secara tertulis, karena keterbatasan dan kemampuan pengurus LPD untuk memikirkan dan menyusun SOP yang baik dan benar, tetapi LPD Desa Adat Peguyangan sudah menerapkan SOP dan *job description* secara lisan yang dikembangkan dari petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (jutilak) tugas dan fungsi pengurus LPD berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

### **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Kewajaran dan kesetaraan diartikan sebagai keadilan yang diterapkan secara merata, demi mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, serta mampu memberikan seluruh pihak tersebut untuk melakukan pengawasan, menyampaikan ide, gagasan, kritik dan saran demi kemajuan LPD Desa Adat Peguyangan. Kesempatan yang diberikan dalam hal ini Bendesa sebagai *pemucuk* atau kepala pengawas LPD dan anggota pengawas lain, mengingat setiap saran yang diberikan merupakan demi kepentingan bersama dan kemajuan LPD Desa Adat Peguyangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa prinsip kewajaran dan kesetaraan dari *good corporate governance* sudah diterapkan dengan baik oleh LPD Desa Adat Peguyangan. Hal tersebut terlihat dari karyawan LPD sudah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan ide demi kemajuan LPD yang dapat disampaikan dalam forum komunikasi internal LPD yang diadakan setiap minggu. Untuk kesetaraan secara eksternal atau yang melibatkan masyarakat juga sudah dilakukan dengan baik, dimana masukan ide atau saran dari masyarakat dapat diterima oleh pengurus LPD melalui pergaulan sehari-hari, atau masyarakat dapat menyampaikan masukan iden dan saran melalui perwakilannya yaitu *prajuru banjar* yang disampaikan pada rapat resmi (*paruman* desa adat) yang diadakan tiga kali dalam setahun yaitu rapat penyusunan program kerja atau Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKRAPB), rapat evaluasi pelaksanaan RKRAPB semester 1, dan rapat pertanggungjawaban ketika tutup tahun. Sehingga, berdasarkan hal tersebut penerapan prinsip kesetaraan oleh LPD Desa Adat Peguyangan sudah baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

Penerapan *good corporate governance* dari prinsip transparansi oleh LPD Desa Adat Peguyangan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi seluruh internal LPD untuk melakukan pengecekan kas fisik yang disesuaikan dengan laporan keuangan baik berupa sidak maupun terjadwal. Bagi eksternal LPD, transparansi berupa adanya aplikasi *m-banking* bagi nasabah, dan masyarakat umum dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan LPD melalui laporan perkembangan LPD yang diserahkan kepada pengurus *banjar* setiap empat bulan sekali, dan pengurus *banjar* menyiarkan laporan tersebut kepada warga *banjar*-nya masing-masing.

Penerapan *good corporate governance* dari prinsip akuntabilitas oleh LPD Desa Adat Peguyangan dilakukan dengan adanya pengawasan aktif dari badan pengawas yang sangat kompeten di bidangnya, sehingga dapat mengetahui permasalahan, solusi, dan strategi LPD. Adanya SOP dan *job description* yang sudah dipahami oleh masing-masing karyawan mendorong karyawan untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kemajuan LPD Desa Adat Peguyangan.

Penerapan *good corporate governance* dari prinsip responsibilitas atau tanggung jawab oleh LPD Desa Adat Peguyangan dilakukan dengan adanya program bakti sosial dengan pemberian bantuan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu, serta pada saat pandemi Covid 19 dilakukan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Program lain yang baru direalisasikan mulai tahun 2024 adalah pemberian santunan duka kepada masyarakat *krama adat* Desa Adat Peguyangan yang berstatus sebagai nasabah di LPD Desa Adat Peguyangan, termasuk keluarga nasabah tersebut dalam satu garis keturunan.

Penerapan *good corporate governance* dari prinsip kemandirian oleh LPD Desa Adat Peguyangan dilakukan dengan memberikan kebebasan bagi karyawan khususnya kolektor setelah tugasnya dalam pemungutan tabungan selesai dan kembali ke kantor, diarahkan untuk membantu karyawan lain di bidang kredit, operasional, pengarsipan, dan teller/loket sesuai dengan minat karyawan tersebut, yang diharapkan nantinya karyawan tersebut dapat mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya dalam bekerja.

Penerapan *good corporate governance* dari prinsip kewajaran dan kesetaraan oleh LPD Desa Adat Peguyangan dari sisi internal LPD, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan ide dan saran pada forum komunikasi internal LPD yang diadakan setiap minggu. Prinsip kesetaraan dari sisi eksternal LPD atau masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan ide dan saran melalui perwakilannya (*prajuru banjar*) yang disampaikan pada rapat resmi (*paruman* desa adat) yang diadakan tiga kali dalam setahun.

## Daftar Pustaka

- 69 | Hita Akuntansi dan Keuangan

- 70 | Hita\_Akuntansi dan Keuangan